



P E N E T A P A N

Nomor : 811/Pdt.P/ 2023/PN. Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

MOCHAMAD ARIEF RAHARJO, SH, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir; Malang, 21 Maret 1984, Pendidikan D4/S1, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Taman Agung Atas 40 RT/RW 007/009, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, No. HP 082238419930, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani di Malang pada tanggal 13 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam register perkara perdata permohonan nomor : 811/Pdt.P/2023/PN.Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-Lu-24102023-0022 tertanggal 25 Oktober 2023 atas nama SHELENE TATALEYA CHIARA anak kedua perempuan dari Ayah MOCHAMAD ARIEF RAHARJO dan Ibu YANTHI KAWENGIAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Halaman 1 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2022PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-Lu-24102023-0022 tertanggal 25 Oktober 2023 atas nama SHELENE TATALEYA CHIARA anak kedua perempuan dari Ayah MOCHAMAD ARIEF RAHARJO dan Ibu YANTHI KAWENGIAN (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi SHELENE CATALEYA CHIARA (*nama yang betul);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan Keterangan Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon menyetujui untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-Lu-24102023-0022 tertanggal 25 Oktober 2023 atas nama SHELENE TATALEYA CHIARA anak kedua perempuan dari Ayah MOCHAMAD ARIEF RAHARJO dan Ibu YANTHI KAWENGIAN (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi SHELENE CATALEYA CHIARA (*nama yang betul);
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-Lu-24102023-0022 tertanggal 25 Oktober 2023 atas nama SHELENE TATALEYA CHIARA anak kedua perempuan dari Ayah MOCHAMAD ARIEF RAHARJO dan Ibu YANTHI KAWENGIAN (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi SHELENE CATALEYA CHIARA (*nama yang betul);
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-Lu-24102023-0022 tertanggal 25 Oktober 2023

Halaman 2 Penetapan Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SHELENE TATALEYA CHIARA anak kedua perempuan dari Ayah MOCHAMAD ARIEF RAHARJO dan Ibu YANTHI KAWENGIAN (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi SHELENE CATALEYA CHIARA (*nama yang betul);

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Pemohon sendiri, dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi dari asli KTP NIK 3573042103840005 atas nama MOCHAMMAD ARIEF RAHARJO, bertanda P1;
2. Fotokopi dari asli KTP NIK 9103024309840001 atas nama YANTHI KAWENGIAN, bertanda P2;
3. Fotokopi dari asli KK No. 3573040809170005 atas nama MOCHAMMAD ARIEF RAHARJO, bertanda P3;
4. Fotokopi dari asli KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 3573-LT-24102023-0022, atas nama SHELENE TATALEYA CHIARA, tanggal 06 Oktober 2023, bertanda P4;
5. Fotokopi dari asli KUTIPAN AKTA NIKAH No. 0159/159/II/2016, atas nama MOCHAMMAD ARIEF RAHARJO dan YANTHI KAWENGIAN, tanggal 28 Januari 2016, bertanda P5;

Halaman 3 Penetapan Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut diatas ternyata merupakan Fotokopi yang sama dan bersesuaian dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup sehingga kemudian diterima sebagai bukti dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut dan sesuai dengan agama yang dianutnya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : ADI DARMAWAN ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dengan nama MOCHAMAD ARIEF RAHARJO yang beristrikan Ibu YANTHI KAWENGIAN dan juga mengenal keluarganya oleh karena sesama belerja di BRI serta mengenal keluarganya dimana Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dimana anak keduanya, berjenis kelamin perempuan dan diberi nama SHELENE CATALEYA CHIARA, namun dalam penyelesaiannya telah terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-Lu-24102023-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2023, nama anak Pemohon tersebut tertulis SHELENE TATALEYA CHIARA, sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan ejaannya yang juga telah merubah makna dan tujuan pemberian nama dimaksud, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas pada pokoknya Pemohon membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan;

2. Saksi : HANIFAH AZHAR ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan keluarga dan mengenalnya dengan nama MOCHAMAD ARIEF RAHARJO yang beristrikan Ibu YANTHI KAWENGIAN dan dalam perkawinannya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, dimana anak keduanya, berjenis kelamin perempuan dan diberi nama SHELENE CATALEYA CHIARA, namun dalam penyelesaiannya telah terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-Lu-24102023-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2023, nama anak Pemohon tersebut tertulis SHELENE TATALEYA CHIARA, sehingga oleh

Halaman 4 Penetapan Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terjadi kesalahan dalam penulisan ejaannya yang juga telah merubah makna dan tujuan pemberian nama yang bermakna baik sebagaimana dimaksudkan sebelumnya, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ;

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas pada pokoknya Pemohon membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas pada pokoknya Pemohon membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segenap yang termuat dalam berita Acara Persidangan dipandang sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dengan dan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas yang pada pokoknya hendak memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-Lu-24102023-0022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2023, sebatas dari semula tertulis SHELENE TATALEYA CHIARA menjadi SHELENE CATALEYA CHIARA, sebagaimana maksud dan kehendak pemberian nama sejak semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti menunjuk bukti P-1 sampai dengan P- 5 yang juga mendasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang bea materai dan 2 (dua) orang saksi menunjuk saksi ADI DARMAWAN dan saksi HANIFAH AZHAR. sebagaimana terurai dalam duduk permohonannya yang menurut hemat Hakim telah memenuhi

Halaman 5 Penetapan Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya nama anak kedua yang dipersiapkan oleh Pemohon beserta istrinya adalah SHELENE CATALEYA CHIARA dengan maksud untuk kebaikan anak tersebut, namun dalam penyelesaian pengurusannya ternyata nama anak kedua Pemohon tertulis SHELENE TATALEYA CHIARA, sehingga oleh karena terdapat kesalahan dalam penulisanyang mengakibatkan perbedaan dengan maksud dan tujuan semula sehingga untuk itu, Pemohon mengajukan permohonan ini guna membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana pada pokoknya terdapat fakta yang bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon, sehingga beralasan untuk menilai bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan dengan menyatakan permohonan Pemohon beralasan hukum ;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon selain telah mampu dibuktikan sehingga beralasan hukum juga disyaratkan berdasarkan hukum atau terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, sehinga akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menunjuk UU No.23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, menunjuk ketentuan pasal 52 nya yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan dalam Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya dihubungkan dengan pokok dalil permohonan Pemohon untuk membetulkan / memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3573-Lu-

Halaman 6 Penetapan Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24102023-0022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2023, sebatas dari semula tertulis SHELENE TATALEYA CHIARA menjadi SHELENE CATALEYA CHIARA oleh karena juga bersesuaian azas hukum berpihak kepada kepentingan terbaik anak yang juga bersesuaian dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, yang pada pokoknya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, terbangunnya database kependudukan secara nasional dan keabsahan serta kebenaran dokumen kependudukan yang diterbitkan, termasuk untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen Kependudukan, sehingga memberikan cukup alasan untuk meilai bahwa permohonan Pemohon adalah juga berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum sehingga beralasan pula untuk mengabulkannya permohonan Pemohon dengan menetapkan perubahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam membetulkan / memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3573-Lu-24102023-0022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2023, sebatas dari semula tertulis SHELENE TATALEYA CHIARA menjadi SHELENE CATALEYA CHIARA ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang Undang No.23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan sehingga memberikan cukup alasan untuk membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama anak Pemohon, dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3573-Lu-24102023-0022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2023, sebatas dari semula tertulis SHELENE TATALEYA CHIARA menjadi SHELENE CATALEYA CHIARA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat pinggir untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Aktanya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp162.400,00,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 07 DESEMBER 2023 oleh saya YULI ATMANINGSIH,S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Malang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon melalui persidangan secara teleconference ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.

YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. ATK	Rp	60.000,00,-
3. Biaya penggandaan	Rp	2.400,00,-
4. PNBP	Rp	10.000,00,-
5. Materai	Rp	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp	10.000,00,-
7. Sumpah	Rp	<u>40.000,00,-</u>
Jumlah	Rp	162.400,00,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)